


		positif b. Mengkritisi faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan konsep perwakafan dalam perspektif fiqh dan hukum positif	
7.	Kemampuan memahami BWI	Mahasiswa mampu: menjelaskan BWI	BWI
	UTS	UTS	UTS
8.	Kemampuan memahami pengertian, hukum dan sejarah wakaf tunai	Mahasiswa mampu: a. Menjelaskan pengertian wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif b. Menjelaskan hukum dan sejarah wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif	Pengertian, hukum dan sejarah wakaf tunai
9.	Kemampuan memahami konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif	Konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai
10.	Kemampuan memahami sistem pengelolaan dana wakaf tunai	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengelolaan dana wakaf tunai dengan memanfaatkan Bank Syariah sebagai kustodian, kasir dan dikelola sesuai dengan manajemen Bank Syariah	Sistem pengelolaan dana wakaf tunai
11.	Kemampuan memahami wakaf tunai dan pembangunan ekonomi	Mahasiswa mampu menjelaskan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi dengan membuka kebuntuan wakaf, pemberdayaan ekonomi, baik secara tradisional maupun institusional	Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi
12.	Kemampuan memahami wakaf tunai sebagai dana publik	Mahasiswa mampu menjelaskan wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum Islam dan hukum positif	Wakaf tunai sebagai dana publik
13.	Kemampuan	Mahasiswa mampu	Pengertian dan

	memahami pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif	menjelaskan pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	dasar filosofis wakaf produktif
14.	Kemampuan memahami potensi dan pengembangan wakaf produktif	Mahasiswa mampu menjelaskan potensi dan pengembangan wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif	Potensi dan pengembangan wakaf produktif
	UAS	UAS	UAS



Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa; Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya, kemudian pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum".

Begitu juga pada pasal 215 ayat (2) dan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 215 ayat (2) berbunyi: Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2): "Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum".

2. Syarat *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Harta itu bernilai
- b. Harta itu berupa benda tidak bergerak (*Uqar*)/benda bergerak (*Manqu*)
- c. Harta itu diketahui kadar dan batasannya
- d. Harta itu milik wakif
- e. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama

Pada dasarnya para fuqaha sepakat dengan lima syarat tersebut di atas, akan tetapi mereka punya *strassing* tertentu dalam menentukan persyaratan harta yang akan diwakafkan.

Hanafiyah penekanannya pada 'Uqar, yaitu benda tidak bergerak, seperti di bawah ini:

" أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ عَقَارًا، وَجَوَازُ الْوَقْفِ غَيْرَ الْعَقَارِ يَجِيءُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، وَقَدْ فَرَّرُوا أَنَّ الْمَنْقُولَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَقْفًا فِي أَحْوَالِ اسْتِثْنَائِيَّةٍ ، أَوْهَاهَا أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِلْعَقَارِ ، وَالتَّابِعُ لِلْعَقَارِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا مُتَّصِلٌ بِهِ إِتِّصَالَ قَرَارِ وَثَبَاتٍ وَذَلِكَ كَالْبِنَاءِ وَالْأَشْجَارِ ، الثَّانِي مَا يَكُونُ مُخَصَّصًا لخدمَةِ الْعَقَارِ كَالْمِحَارِثِ وَالْبَقْرِ ، ثَانِيَتُهَا : أَنْ يَكُونَ قَدْ وَرَدَ أَثَرُ بِجَوَازِ وَقْفِهِ ، كَوَقْفِ الْأَسْلِحَةِ وَالْكُرَاعِ وَالْحَيَوَانَاتِ الْمُخَصَّصَةِ لِلْحُرُوبِ ، ثَالِثُهَا : إِذَا جَرَى بِهِ عُرْفٌ ، وَذَلِكَ كَوَقْفِ الْكُتُبِ وَالْمَصَاحِفِ .⁸

“Pada dasarnya wakaf itu harus berupa barang tidak bergerak. Adapun diperbolehkan wakaf dengan barang bergerak adalah sebagai pengecualian (berbeda dengan hukum dasarnya). Mereka menetapkan bahwa barang bergerak boleh diwakafkan sebagai pengecualian. *Pertama*; Hendaknya barang itu selalu mengikuti/melekat pada barang tidak bergerak, dalam hal ini ada dua macam; (a) Hubungannya sangat erat dengan barang tidak bergerak, seperti bangunan dan pepohonan. (b) Sesuatu yang khusus disediakan untuk kelestarian barang tidak bergerak, seperti alat pembajak atau sapi. *Kedua*; Hendaknya ada keterangan dari hadis Nabi bahwa barang itu boleh diwakafkan seperti pedang, baju perang, hewan yang disiapkan khusus untuk sarana perang. *Ketiga*; Sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan, seperti mewakafkan kitab dan kitab al-Qur’an”.

Malikiyah memberikan *stressing* pada barang yang bermanfaat kepada *mawquf 'alaih*, menurut mereka, apa saja dapat diwakafkan, asalkan dapat memberikan manfaat, seperti pernyataan di bawah ini;

⁸ Abu Zahrah, *Al-Waqf*, 103.

"كُلُّ مَا يُخْصَلُ مِنْهُ نَفْعٌ لِلْمَوْفُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ ثَابِتًا أَوْ مَنْقُولًا وَسَوَاءٌ
 9 كَانَ عَلَى النَّاسِ يَدٍ أَوْ لَمْ يَدِ مُعَيَّنَةً"

“Segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, sah diwakafkan, baik barang tidak bergerak atau barang yang bergerak, untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu”.

Sedangkan Shafi’iyah memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama, seperti pernyataan di bawah ini;

"دَوَامُ إِلَّا نَتَفَاعٍ بِهِ وَيَصِحُّ وَقْفُ عُقَارٍ وَمَنْقُولٍ وَمُشَاعٍ"¹⁰

“Barang yang kekal manfaatnya (sah diwakafkan), dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik bersama”.

Dalam menentukan syarat *mauquf*, Hanabilah memberikan *stressing* pada sesuatu yang dapat diperjualbelikan, seperti pernyataan di bawah ini;

"عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَيُنْتَفَعُ بِهَا فِيمَا بَعْدَ ائْتِفَاعًا مُبَاحًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا"¹¹

“Barang yang sah diperjualbelikan dan bermanfaat secara mubah (sah diwakafkan). Sedangkan barangnya harus kekal/tahan lama”.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan /atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syari’ah yang diwakafkan wakif, dan pada pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak. Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

⁹ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat*, 307.

¹⁰ Al-Khatib, *Mughni*, 377.

¹¹ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat*, 313.

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa; Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 219 ayat (5) berbunyi: “Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”.

Apabila yang dimaksud dengan *mawquf ‘alaih* itu orang atau orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 (dua) macam:

a. Wakaf *Ahli/Dzurri*, yaitu:

"هُوَ مَا جُعِلَ عَلَى شَخْصٍ مُّعَيَّنٍ أَوْ أَشْخَاصٍ مُّعَيَّنِينَ فِي ابْتِدَاءِ إِنْشَائِهِ
¹² وَلَوْ جُعِلَ عَلَى جِهَاتٍ أُخَيْرٍ بَعْدَ انْتِهَائِهِمْ "

“Wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk umum”.

Seperti wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan umum. Rasulullah saw. pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada kerabatnya, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini:

" عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ :
 كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ
 إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا
 وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نُزِلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا
 الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءُ وَإِنَّمَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, (Mesir: al- Nasr, 1946), 39.

"هُوَ مَا جُعِلَ عَلَى الْجِهَاتِ الْحَزِيَّةِ فِي ابْتِدَاءِ إِنْشَائِهِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ
يَكُونُ بَعْدَهَا عَلَى نَفْسِ الْوَأَقِفِ أَوْ عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ ثُمَّ عَلَى
ذُرِّيَّتِهِمْ" ¹⁴

“Wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum walaupun hanya dalam waktu tertentu sesudah itu untuk diri wakif, anak cucunya, untuk seseorang atau beberapa orang dan selanjutnya untuk anak cucu mereka”.

Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, rumah panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada ‘Umar bin Khattab agar benda wakafnya ditahan sedangkan yang disadaqahkan adalah manfaatnya, seperti hadits riwayat Muslim berikut ini:

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ
فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِ
عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى
وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ , رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ" ¹⁵

“Diriwayatkan dari Ibn Umar ra ia berkata bahwa Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Nabi saw seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senang dari padanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan pada saya? Jawab Nabi: Bila engkau mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkan lah hasil dari padanya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, tidak

¹⁴ Abd. Wahhab, *Al-Waqf*, 39.

¹⁵ Al-Asqalani, *Irshad al-Sari* Juz 5 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt) 25.

" وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّبِيدِيُّ يَجُوزُ لِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ بِرِئِ رُومَةَ وَقَالَ ذُلُومِي فِيهَا كِدْلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا حَطًّا لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي حَبْسَ الْعَيْنِ وَمَمْلِكَةَ الْمَنْفَعَةِ وَالْعَيْنُ مُحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْفَعَتُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ مَعْنَى وَجُحَالٍ وَقَفَ عُثْمَانُ رِعَ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَفٌ عَامٌّ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْعَامِّ مَا لَا يَدْخُلُهُ فِي الْخَاصِّ وَالِدٌّ لِنَاءِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسَاجِدِ وَهِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ".²²

"Tidak boleh wakaf untuk dirinya sendiri dan tidak boleh mensyaratkan hasil wakaf untuk waqif barang sedikitpun. Abdullah al-Zubaidi berkata: Boleh wakaf untuk diri sendiri, sebab Usman ra telah mewakafkan sumur "Rumah" dan ia mengatakan: Timbaku bersama-sama timba orang muslim. Pendapat ini salah, karena wakaf menuntut tertahannya zat benda dan kepemilikan manfaat. Jika barang ditahan atas namanya, dan manfaat barang dimilikinya, maka wakaf seperti ini tidak ada artinya. Lain halnya dengan wakaf Usman ra, karena wakaf itu adalah wakaf umum. Boleh masuk kepada yang umum, sesuatu yang tidak boleh masuk kepada yang khusus. Dalilnya adalah Rasulullah saw salat di masjid-masjid yang beliau wakafkan untuk orang-orang muslim".

4. Syarat *Sighat* (Pernyataan Wakaf)

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi-definisi wakaf sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- a. Jelas tujuannya.
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

²² Al-Syairazi, *al-Muhaddab*, Juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi. tt) 441.

- c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Pada dasarnya para *fuqaha'* sepakat dengan syarat-syarat tersebut di atas, kecuali dari golongan Maliki yang justru bertolak belakang dengan syarat-syarat itu. Malikiyyah berpendapat bahwa:

" وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّائِيدُ وَلَوْ كَانَ مَسْجِدًا , بَلْ يَجُوزُ وَقْفُهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ لِأَجْلِ مَعْلُومٍ ثُمَّ يَرْجِعُ مِلْكًا لَهُ , وَلَا التَّنَجِيزُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ هُوَ وَقَفْتُ عَلَى كَذَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ إِنْ مَلَكَتُ هَذِهِ الدَّارَ فَهِيَ وَقْفٌ ثُمَّ مَلَكَهَا وَلَا تَعْيِينَ الْمَصْرَفِ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ وَقَفْتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ يُصْرَفُ لَهُ"²³

"Tidak disyaratkan dalam perwakafan itu untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih, dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik *waqif*. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau orang itu berkata: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan. Kemudian ternyata rumah itu menjadi miliknya. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: saya wakafkan barang ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan".

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

- a. Lafal yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَ حَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian wakaf.

- b. Lafal kiasan (*kinayah*) seperti:

²³ Ali Fikri, al-Mu'amalat, 305.

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafal *tashaddaqtu* bisa mengandung *shadaqah* wajib atau zakat, atau *shadaqah* yang disunnahkan. Lafal *harramtu* bisa bermakna *dhihar*, tapi juga bermakna wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafal *abbadtu* juga bisa mengandung arti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17 menyatakan bahwa:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18:

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- 1) Dewasa;
- 2) Beragama Islam;
- 3) berakal sehat;
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan identitas Wakif;
 - b) Nama dan identitas Nazhir;
 - c) Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d) Peruntukan harta benda wakaf;
 - e) Jangka waktu wakaf.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hambatan-hambatan dalam syarat dan rukun wakaf

Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan perwakafan, antara lain:

1. *Mauquf* (harta benda wakaf) yang berupa harta bersama, salah satu pihak tidak mau mewakafkan harta bendanya
2. *Mauquf 'Alaih* (orang yang diberi wakaf) jika berupa wakaf ahli kemudian orang-orang yang diberi wakaf telah meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai keturunan.
3. *Sighat* (pernyataan wakaf). Wakif ketika menyerahkan benda wakaf tidak mengisi akta ikrar wakaf sehingga dikemudian hari tidak ada bukti secara autentik siapa wakifnya, siapa nadzirnya dan harta wakaf itu untuk apa.

Rangkuman

Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat wakif, Hanafiyah mensyaratkan wakif harus orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan merdeka, bukan hamba sahaya. Malikiyah mensyaratkan wakif harus

orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan, dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya. Syafi'iyah mensyaratkan wakif orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri. Hanabilah mensyaratkan harus pemilik harta, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya dan orang yang mengatasnamakan orang lain. Sedangkan dalam undang-undang tentang wakaf, wakif disyaratkan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat maukuf, Hanafiyah mensyaratkan harus terdiri dari benda tidak bergerak (*'uqar*), Malikiyah mensyaratkan benda yang bermanfaat, Syafi'iyah mensyaratkan kekekalan manfaat, Hanabilah mensyaratkan benda yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41/2004 Tentang Wakaf mensyaratkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15).
3. Syarat-syarat maukuf *'alaih*, bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4), Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Para ulama berpendapat bahwa syarat-syarat sighthat adalah harus jelas tujuannya, tidak dibatasi waktu tertentu, tidak tergantung pada suatu syarat kecuali syarat mati dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan, kecuali pendapat Malikiyah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41/2004 Tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW

Tabel 3.1:
Daftar Nilai Praktik Proses Perwakafan

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

Keterangan Nilai:

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

Uraian Materi

PROSES PERWAKAFAN

Secara eksplisit kitab-kitab Fiqih tidak menguraikan tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit kitab-kitab Fiqih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf, baik dari segi *waqif*, *mawquf*, *mawquf 'alaih* maupun *siqhat* wakaf.

Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam serta UU. Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan PP. Nomor 42 Tahun 2006 yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail, seperti di bawah ini:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik:
 - a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
 - b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
 - c. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

Daftar Pustaka

Asqalani, (Al-). Irsyad al-Sari, Juz 5. Me sir: Musthafa al-Bab al-Halabi,
t.t.

Baihaqi, (Al-). *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadir, 134 H.

Muslim, *Shaheh Muslim*, Jilid 2. Bandung: PT. al-Maarif, t.t.



tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*Nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.²

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Zuhri (W. 124 H) yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya diperbolehkan, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.³ Hal senada dikemukakan oleh Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat;

وَرَوَى أَبُو نُؤَيْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفَهُمَا أَيَّ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ "

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.⁴

Hukum Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵

² Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September, 2006)

³ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud* (Bairut: Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21.

⁴ Al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Mathraji, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) Juz IX, 379.

⁵ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi.*, 20-21.

diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

4. Performance

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut:

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,75	A	Lulus
81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus

66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,25	C	Lulus
51 – 55	2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

- a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya.
- b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur.
- c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$\text{NMK} = \frac{(\text{NUTS} \times 20) + (\text{NT} \times 30) + (\text{NUAS} \times 40) + (\text{NP} \times 10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NT = Nilai Tugas

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NP = Nilai Performance

- d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
- e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21, 2,80, dst.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: al-Nasr, 1946.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Abdurrahman L. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, Burlington, London: Taha Publishers, 1984.
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn-Hazm, 1997.
- A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garuda, 1993.
- Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Juz 2, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- A. Malik Al-Sayed: *Social Ethics of Islam Vantage*, NY, USA: 1983.
- Al-Asqalani, *Irshad al-Sari* Juz 5, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadir, 134 H.
- Al-Bakri, *I'anutut Thalibin*, Kairo: Isa Halabi.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam Departemen Agama RI, *Bantuan Pemberdayan Wakaf Produktif*, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif-strategis di Indonesia*, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2005.
- H.A.R. Gibb dan I.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Karachi, Pakistan: South Asian Publication, 1981.
- H. Karnaen A. Pewawataatmaja, S.E, MPA, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Makalah Workshop Indonesia, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf*, Batam, 2002.

- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 10, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1970.
- Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online Halal Guide, 2006.
- Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Kathulikiyah, 1937.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER-PKTTI-UI, 2001.
- Al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, tahqiq Mahmud Mathraji, Juz IX, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- M. Dawam Raharja, *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Makalah Workshop Internasional, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf*, Batam, 2002.
- Monzer Kahf, *Financing the Development of Auqaf Properti*, Kuala Lumpur: Irti, 1998.
- Muhammad Abu Zahra, *Muadllarat fi al-Waqf*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Muhammad Salam Madkur, *al-Waqf*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf*, Makalah Workshop Internasional, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, Batam, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif* (dalam pengantar buku), Jakarta: Mumtaz Bublising, 2005.
- Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- Muslim, Sahih Muslim, Juz I, Bandung: Dahlan.
- Muslim, Shaheh Muslim, Jilid 2, Bandung: PT. al-Maarif.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*.
- Al-Syairazi, *al-Muhaddab*, Juz I, Mesir: Isa al-Babi al-halabi.
- Tim Depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.

